



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

Nomor : 425/ 573 /24/2005

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK NEGERI 1 PLUPUH DI LOKASI SMP N 1 PLUPUH KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi , Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan ;
- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053 /U/2000 , Tentang Pedoman Standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil Optimal dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Sragen tentang pendirian Sekolah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9)
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
6. Kepmendikbud No. 0490 / U/ 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- a. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PLUPUH DI LOKASI SMP NEGERI 1 PLUPUH KABUPATEN SRAGEN**

Pasal 1

Dengan keputusan Bupati Sragen ditetapkan pendirian dan pembangunan sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan di SMP Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen

Pasal 2

Pendirian dan pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 PLUPUH dengan program keahlian Tata Busana dan Teknik Mekanik Otomotif.

Pasal 3

Guna melengkapi dan mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru, sebagaimana dimaksud pasal 2 perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain:

- a. Kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- b. Tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 10 April 2005



Tembusan Yth :

1. Dirjen Didasmen di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen